



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Judiasa Zai, Jenis Kelamin :Laki-laki, Tempat/Tgl.Lahir : Huno, 07 Juli 1992

Pekerjaan: Petani/pekebun, Kewarganegaraan :
Indonesia, Agama : Kristen, Alamat : Dusun III,
Kecamatan Somolo-molo, Kabupaten Nias,
selanjutnya dalam hal ini disebut **"PEMOHON"**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 22 Januari 2021 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya, demikian halnya dengan penulisan identitas Pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri Pemohon;

Bahwa pemohon adalah bernama **Judiasa Zai**, dimana nama, tempat lahir dan tahun lahir pemohon di surat kartu keluarga dengan nomor : 1204232608100026, surat kartu tanda penduduk dengan nomor : 1204230707900001 tertulis nama **Zudi'asa Zai**, tempat lahir tertulis Nias dan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Gst



Tahun Lahir tertulis 07-07-1990 sedangkan nama yang tertulis ke dalam surat Ijazah Sekolah Dasar dengan nomor :DN 07 Dd 0004762, surat ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B dengan nomor : DN-07 PB 0002946, surat ijazah pendidikan kesetaraan program paket C dengan nomor : DN-PC 0367689, surat keterangan kebenaran data dari pemerintah kabupaten nias kecamatan somolo-molo desa Huno dengan nomor : 474/002/2003/2021 tertanggal 08 Januari 2021 tertulis nama **Judiasa Zai**, tempat lahir tertulis **Huno**, dan tahun lahir tertulis **07-07-1992**;

Bahwa adanya perbedaan atau kesalahan penulisan nama, tempat lahir, dan tahun lahir pemohon sebagaimana tertulis dalam surat kartu keluarga dengan nomor : 1204232608100026, surat kartu tanda penduduk dengan nomor : 1204230707900001 terjadi karna ketidaktahuan/kelalaian pemohon;

Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah penulisan nama, tempat lahir dan tahun lahir pemohon tersebut dari **Zudi'asa Zai** menjadi **Judiasa Zai**, tempat lahir dari **Nias** menjadi **Huno**, dan Tahun lahir dari **07-07-1990** menjadi **07-07-1992** agar sesuai sebagaimana yang tertulis di dalam surat Ijazah Sekolah Dasar dengan nomor :DN 07 Dd 0004762, surat ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B dengan nomor : DN-07 PB 0002946, surat ijazah pendidikan kesetaraan program paket C dengan nomor : DN-PC 0367689, surat keterangan kebenaran data dari pemerintah kabupaten nias kecamatan somolo-molo desa Huno dengan nomor : 474/002/2003/2021 tertanggal 08 Januari 2021 pemohon;

Bahwa perbedaan demikian sekalipun hanya dalam 1 (satu) huruf saja namun secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk di pertanyakan terutama dalam dokumen yang di miliki pemohon tersebut dalam berbagai lingkup interaksi baik dalam ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat pemohon;

Bahwa untuk memberikan koreksi (*perubahan*) dalam identitas khususnya penulisan nama pemohon sendiri, maka tentunya secara yuridis diperlukan penetapan pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Bahwa untuk itu pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili permohonan pemohon agar berkenan memberikan izin kepada pemohon untuk menghadap kepala kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Nias untuk merubah kesalahan penulisan nama, tempat lahir, dan tahun lahir pemohon di surat kartu keluarga dengan nomor : 1204232608100026, surat kartu tanda penduduk dengan nomor : 1204230707900001, dan kepada pejabat kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Nias untuk merubah kesalahan penulisan nama, tempat lahir, dan tahun lahir pemohon di surat kartu keluarga dengan nomor : 1204232608100026, surat kartu tanda penduduk dengan nomor : 1204230707900001 pemohon tersebut;

Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan perubahan tentang penulisan nama, tempat lahir, dan tahun lahir pemohon tersebut agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat/dokumen data diri pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum tentang penulisan perbedaan nama, tempat lahir, dan tahun lahir pemohon sendiri, maka pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;

Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab pemohon sepenuhnya;

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon datang dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini kiranya sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nama pemohon adalah **Judiasa Zai**, tempat lahir **Huno**, dan tahun lahir **07-07-1992** seperti yang tertulis dalam surat Ijazah Sekolah Dasar dengan nomor :DN 07 Dd 0004762, surat ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B dengan nomor : DN-07 PB 0002946, surat ijazah pendidikan kesetaraan program paket C dengan nomor : DN-PC 0367689, surat keterangan kebenaran data dari pemerintah kabupaten nias kecamatan somolo-molo desa Huno dengan nomor : 474/002/2003/2021 tertanggal 08 Januari 2021 pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas pemohon tersebut ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Nias, untuk mencatat perubahan Nama, tempat lahir dan tahun lahir di surat Kartu Keluarga dengan nomor : 1204232608100026, surat kartu tanda penduduk dengan nomor : 1204230707900001 pemohon;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon seluruhnya;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dipersidangan bukti-bukti surat berupa :
 1. Fotokopi Tanda Penduduk NIK 1204230707900001 An. Zudiasa Zai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
 2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1204232608100026 An. Zudiasa Zai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar dengan nomor :DN 07 Dd 0004762 An. Judiasa Zai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi ijazah pendidikan kesetaraan program paket C dengan nomor : DN-PC 0367689 An. Judiasa Zai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B dengan nomor : DN-07 PB 0002946, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor :474/002/2003/2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Huno An. HATISOKHI LAWOLO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Surat bukti berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan serta telah diberi meterai secukupnya, dan untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat permohonannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya berjanji menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Suarli Lawolo**;

- Bahwa saksi tahu dan mengerti sebab dihadirkan di persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Judiasa Zai;
- Bahwa Saksi mengetahui yang diajukan pemohon dalam persidangan ini adalah perubahan Nama, tempat lahir dan tahun lahir di surat Kartu Keluarga dengan nomor : 1204232608100026, surat kartu tanda penduduk dengan nomor : 1204230707900001 pemohon
- Bahwa nama Pemohon juga dikenal Zudi'asa Zai;
- Bahwa nama pemohon adalah **Judiasa Zai**, tempat lahir **Huno**, dan tahun lahir **07-07-1992** seperti yang tertulis dalam surat Ijazah Sekolah Dasar dengan nomor :DN 07 Dd 0004762, surat ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B dengan nomor : DN-07 PB 0002946, surat ijazah pendidikan kesetaraan program paket C dengan nomor : DN-PC 0367689, surat keterangan kebenaran data dari pemerintah kabupaten nias kecamatan somolo-molo desa Huno dengan nomor : 474/002/2003/2021 tertanggal 08 Januari 2021 pemohon;
- Bahwa Kesalahan tersebut pada saat pendataan di Desa;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dalam dokumen penting Pemohon dan anak-anak pemohon nama Pemohon tertulis Judiasa Zai, Tempat Lahir Huno dan tanggal Lahir 07 Juli 1992;
- 2. Saksi **Ariaman Zebua**;
 - Bahwa saksi tahu dan mengerti sebab dihadirkan di persidangan;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama Judiasa Zai;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang diajukan pemohon dalam persidangan ini adalah perubahan Nama, tempat lahir dan tahun lahir di surat Kartu Keluarga dengan nomor : 1204232608100026, surat kartu tanda penduduk dengan nomor : 1204230707900001 pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon juga dikenal Judiasa Zai;
 - Bahwa nama pemohon adalah **Judiasa Zai**, tempat lahir **Huno**, dan tahun lahir **07-07-1992** seperti yang tertulis dalam surat Ijazah Sekolah Dasar dengan nomor :DN 07 Dd 0004762, surat ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B dengan nomor : DN-07 PB 0002946, surat ijazah pendidikan kesetaraan program paket C dengan nomor : DN-PC 0367689, surat keterangan kebenaran data dari pemerintah kabupaten nias kecamatan somolo-molo desa Huno dengan nomor : 474/002/2003/2021 tertanggal 08 Januari 2021 pemohon;
 - Bahwa Kesalahan tersebut pada saat pendataan di Desa;
 - Bahwa setahu saksi dalam dokumen penting Pemohon dan anak-anak pemohon nama Pemohon tertulis Judiasa Zai, Tempat Lahir Huno dan tanggal Lahir 07 Juli 1992;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Gst



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6, dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan serta saksi-saksi dipersidangan telah berjanji memberikan keterangan yang benar;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan oleh karenanya alat bukti tersebut tidak diperlukan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk An. Judiasa Zai maka Pemohon bertempat tinggal di Desa Huno Somolo-Molo Kec. Somolo-Molo Kab. Nias termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dengan demikian perkara tersebut termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984 dikatakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi di samping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (M. Yahya Harahap, S.H., *HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 30);

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan (*voluntair*) apabila hal itu tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah agar nama Pemohon yaitu **Judiasa Zai**, tempat lahir **Huno**, dan tahun lahir **07-07-1992** seperti yang tertulis dalam surat Ijazah Sekolah Dasar dengan nomor :DN 07 Dd 0004762, surat ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B dengan nomor : DN-07 PB 0002946, surat ijazah pendidikan kesetaraan program paket C dengan nomor : DN-PC 0367689, surat keterangan kebenaran data dari pemerintah kabupaten nias kecamatan somolo-molo desa Huno dengan nomor : 474/002/2003/2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk), P-2 (Kartu Keluarga), P-3 (Ijazah Sekolah Dasar dengan nomor :DN 07 Dd 0004762 An. Judiasa Zai) P-4 (ijazah pendidikan kesetaraan program paket C dengan nomor : DN-PC 0367689 An. Judiasa Zai,) P-5 (Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B dengan nomor : DN-07 PB 0002946), P-6 (Surat Keterangan Nomor :474/002/2003/2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Huno An. HATISOKHI LAWOLO, Pemohon adalah seorang laki-laki bernama **Judiasa Zai** lahir di Huno, 7 Juli 1992, Jenis Kelamin Laki-

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, Agama Kritten Protestan, Pekerjaan petani, Alamat Desa Huno Somolo-Molo Kecamatan Somolo-Molo Kabupaten Nias;

Menimbang, bahwa dalam ijazah anak-anak Pemohon (*vide* bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6) juga terdapat perbedaan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya kesesuaian antara bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon dipersidangan maka Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah cukup beralasan hukum bagi Hakim untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan Pemohon mengajukan Perubahan Nama, Tempat Lahir dan Tanggal Lahir dapat dipakai oleh anak-anak Pemohon untuk menjadi salah satu syarat penting dalam melanjutkan pendidikan, menjadi syarat jika ingin melamar kerja, sebagai pembuktian bakat dan sebagai identitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen";

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama pemohon adalah **Judiasa Zai**, tempat lahir **Huno**, dan tahun lahir **07-07-1992** seperti yang tertulis dalam surat Ijazah Sekolah Dasar dengan nomor :DN 07 Dd 0004762, surat ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B dengan nomor : DN-07 PB

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0002946, surat ijazah pendidikan kesetaraan program paket C dengan nomor : DN-PC 0367689, surat keterangan kebenaran data dari pemerintah kabupaten nias kecamatan somolo-molo desa Huno dengan nomor : 474/002/2003/2021 tertanggal 08 Januari 2021 pemohon;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas pemohon tersebut ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Nias, untuk mencatat perubahan Nama, tempat lahir dan tahun lahir di surat Kartu Keluarga dengan nomor : 1204232608100026, surat kartu tanda penduduk dengan nomor : 1204230707900001 pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, oleh kami Taufiq Noor Hayat, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dan telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yulidarman Zendrato, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yulidarman Zendrato, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya PNB	Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.205.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 10.000,-
- Biaya Proses	Rp. 40.000,- +
Jumlah	Rp. 290.000,-(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Gst